

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, rumah tangga pasangan di bawah umur (studi kasus di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser), maka dapat ditarik simpulan berkenaan dengan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Gambaran pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Kewajiban suami berupa materi dan yang tidak berkaitan dengan materi dapat dipenuhi dengan baik. Begitu pula kewajiban istri dapat terlaksana dengan baik. Dan kewajiban bersama ketiga responden juga dapat dilaksanakan dengan baik. Pernikahan di bawah umur yang dijalani dengan baik maka akan menjadi rumah tangga yang baik pula. Tanpa terjadi perkelahian, dan masalah lain yang berujung pada perceraian. Sehingga terwujudlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
2. Faktor pendukung pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur yakni dukungan orang tua, pengalaman dan kemampuan bekerja. Faktor penghambat pemenuhan kewajiban pasangan nikah di bawah umur diantaranya kurangnya pengetahuan dari segi ilmu agama dan umum juga kurangnya pengalaman, kurangnya kesempatan kerja, dan kurangnya saling pengertian satu sama lain. Segala kemampuan seharusnya digunakan untuk memenuhi segala kewajiban berumah tangga.

**B. Saran-saran**

1. Hendaknya ketika memutuskan untuk melangsungkan pernikahan telah memastikan diri sanggup dan siap lahir bathin untuk menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri. Serta memiliki komitmen kuat untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
2. Hendaknya sikap mementingkan diri sendiri dihilangkan, diganti dengan mementingkan kepentingan bersama. Agar terwujud pasangan suami istri yang saling pengertian. Lapangan pekerjaan dapat dicari yang memang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masing-masing responden.